



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Henri Erwan Bin Wasin (alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Api-Api Lorong Bambu Kuning Rt. 063 Rw. 011 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdurahman Ralibi, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang berkantor di Jalan Dr. M. Isa No. 898 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 April 2024 Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN.Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 350/Pid.Sus/2024 /PN Plg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENRI ERWAN Bin WASIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan dengan berat netto 0,419 gram, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BG-2659-JBJ, Nomor Rangka : MH1JM8113LK188479, Nomor Mesin : JM813-1191214 **dirampas untuk negara**.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HENRI ERWAN Bin WASIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan M. Mansyur Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang sedang melaksanakan giat patroli hunting melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BG-2659-JBJ, kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama OLON (belum tertangkap) di Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3660/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,149 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan Bin H. Syamsu Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama teman Saksi AIPDA EDWIN ALFIAN pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Sultan M. Mansyur Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening transparan yang ia simpan didalam kantong plastic klip bening transparan dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan dan disimpannya di kantong celananya sebelah kanan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang sedang melaksanakan giat patroli hunting melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BG-2659-JBJ, kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama OLON (belum tertangkap) di Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Edwin Alfian Bin Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama teman Saksi saksi Hendra Gunawan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Sultan M. Mansyur Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip bening transparan yang ia simpan didalam kantong plastic klip bening transparan dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan dan disimpannya di kantong celananya sebelah kanan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak kepolisian dari Polsek Ilir Barat II Palembang sedang melaksanakan giat patroli hunting melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BG-2659-JBJ, kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kantong saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama OLON (belum tertangkap) di Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 15.30 wib, di Jl Sultan M Mansyur Kec. Ilir Barat II Palembang Terdakwa ditangkap sendirian, dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi dari polsek Ilir barat II yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama OLON (DPO) di Lr. Keramat Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi.

- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari uang Terdakwa sendiri dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di rumah ayah angkat Terdakwa di Jl. Tanjung Sari Kec. Talang Kelapa Banyuasin dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dengan Sdr OLON (DPO).
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14 30 Wib. Terdakwa pergi dari rumah ayah angkat Terdakwa yang bernama AZIS di Jl. Tanjung Sari Kec. Talang Kelapa Bayuasin dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih BG-2659-JB ke Lr. Keramat Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Lr. Keramat Terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama OLON (DPO) pada saat bertemu tersebut Sdr OLON (DPO) berkata "NGEMBEK BERAPO?" lalu Terdakwa langsung memberinya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr OLON (DPO) mengambil uang Terdakwa dan berkata "YO SUDAH TUNGGULAH DISINI" lalu Sdr OLON (DPO) pergi masuk kearah dalam Lr. Keramat sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr OLON (DPO) datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan, setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ayah angkat Terdakwa dengan melewati Jl. Sultan M Mansyur Kec. Ilir Barat II Palembang, pada saat diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang yang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, dan ditanyakan kepada Terdakwa memang benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dinas kesehatan dan instansi terkait manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan dengan berat netto 0,419 gram,
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi :BG-2659-JBJ, Nomor Rangka : MH1JM8113LK188479, Nomor Mesin : JM813-1191214.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tangan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 15.30 wib, di Jl Sultan M Mansyur Kec. Ilir Barat II Palembang Terdakwa ditangkap sendirian, dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi dari polsek ilir barat II yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama OLON (DPO) di Lr. Keramat Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari uang Terdakwa sendiri dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di rumah ayah angkat Terdakwa di Jl. Tanjung Sari Kec. Talang Kelapa Banyuasin dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dengan Sdr OLON (DPO).
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14 30 Wib. Terdakwa pergi dari rumah ayah angkat Terdakwa yang bernama AZIS di Jl. Tanjung Sari Kec. Talang Kelapa Banyuasin dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih BG-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2659-JB ke Lr. Keramat Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Lr. Keramat Terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki-laki yang saya kenal bernama OLON (DPO) pada saat bertemu tersebut Sdr OLON (DPO) berkata "NGEMBEK BERAPO?" lalu Terdakwa langsung memberinya uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr OLON (DPO) mengambil uang Terdakwa dan berkata "YO SUDAH TUNGGULAH DISINI" lalu Sdr OLON (DPO) pergi masuk kearah dalam Lr. Keramat sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr OLON (DPO) datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ayah angkat Terdakwa dengan melewati Jl. Sultan M Mansyur Kec. Ilir Barat II Palembang, pada saat diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang yang berpakaian preman dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, dan ditanyakan kepada Terdakwa memang benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dinas kesehatan dan instansi terkait manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3660/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,149 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Henri Erwan Bin Wasin (alm) dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 a dijelaskan Narkotika golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 narkotika pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap tangan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 15.30 wib, di Jl Sultan M Mansyur Kec. Ilir Barat II Palembang Terdakwa ditangkap sendirian, dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi dari Polsek ilir barat II yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama OLON (DPO) di Lr. Keramat Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi.

Menimbang, bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari uang Terdakwa sendiri dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di rumah ayah angkat Terdakwa di Jl. Tanjung Sari Kec. Talang Kelapa Banyuasin dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dengan Sdr OLON (DPO).

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14 30 Wib. Terdakwa pergi dari rumah ayah angkat Terdakwa yang bernama AZIS di Jl. Tanjung Sari Kec. Talang Kelapa Bayuasin dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih BG-2659-JB ke Lr. Keramat Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Lr. Keramat Terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki-laki yang saya kenal bernama

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLON (DPO) pada saat bertemu tersebut Sdr OLON (DPO) berkata "NGEMBEK BERAPO?" lalu Terdakwa langsung memberinya uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr OLON (DPO) mengambil uang Terdakwa dan berkata "YO SUDAH TUNGGULAH DISINI" lalu Sdr OLON (DPO) pergi masuk kearah dalam Lr. Keramat sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr OLON (DPO) datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan, setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam kantong sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ayah angkat Terdakwa dengan melewati Jl. Sultan M Mansyur Kec. Ilir Barat II Palembang, pada saat diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang yang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, dan ditanyakan kepada Terdakwa memang benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dinas kesehatan dan instansi terkait manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3660/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,149 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut di atas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa dalam memiliki menguasai Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan keberadaan narkoba dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 di samping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan dengan berat netto 0,419 gram, oleh karena sesuai fakta di persidangan keberadaannya pada Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dimusnahkan, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam oleh karena terkait erat dengan tindak pidana maka akan dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BG-2659-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBJ, Nomor Rangka : MH1JM8113LK188479, Nomor Mesin : JM813-1191214 tidak jelas siapa pemiliknya dan selama persidangan tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Henri Erwan Bin Wasin (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai, Memiliki Narkotika Golongan I** bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening transparan dengan berat netto 0,419 gram, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam **dimusnahkan**,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BG-2659-JBJ, Nomor Rangka : MH1JM8113LK188479, Nomor Mesin : JM813-1191214 **dirampas untuk negara**.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sarl, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.